

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek Kimia Farma 45 adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di Apotek dengan lebih baik.
- b. Mahasiswa program studi profesi Apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi dan pengalaman yang kiranya berguna untuk kehidupan dunia kerja di masa yang akan datang.
- c. Mahasiswa harus melatih diri untuk peduli dan berempati terhadap pasien agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal.
- d. Apotek harus lebih berkomitmen dalam menerapkan pelayanan kefarmasian yang berpihak kepada pasien melalui penulisan *patient medication record* yang sangat berguna untuk merangkum profil pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien.
- e. Pemberian KIE kepada pasien lebih ditingkatkan dengan menggali data pasien agar dapat mencegah terjadinya *drug related problem*, memberitahukan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal penting lainnya terkait obat seperti efek

samping, waktu kadaluarsa (obat racikan), dan cara penyimpanan obat.

- f. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah digunakan, hal ini juga sebagai penunjang peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
- g. Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan yang terdokumentasi melalui dokumentasi kartu stok, serta paraf dalam setiap tahapan pelayanan resep (penghargaan, pengambilan, peracikan, etiket, salinan resep, kuitansi, pemeriksaan ulang) hingga KIE kepada pasien.
- h. Setiap petugas hendaknya selalu terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan-peraturan terbaru yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian, sehingga tidak ada keraguan dalam menjalankan tugas dan dapat melayani pasien secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. 2005. **Manajemen Farmasi**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- British Medical Association (BMA). 2011. **British National Formulary 61TH Edition**. BMJ Group and Royal Pharmaceutical Society, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Hardjono, S., Sugiyartono, dan Sondakh, R., 2012. **Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian**, Surabaya.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014. **Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/ PP.IAI/ 1418/ VII/ 2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker**, Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. **Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : TU.08.03/IV/1400/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Lacy, C.F. *et al.* 2008. **Drug Information Handbook 17TH Edition**. American Pharmacist Association, USA.

- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, **AHFS Drug Information**, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Medscape. 2016. **Medscape: Drug & Diseases**. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada November 2016.
- MIMS Indonesia, 2016. **MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 15**, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Seto, S., & N. Yunita, 2008, **Manajemen Farmasi**. Airlangga University Press, Surabaya.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, **Manajemen Farmasi ed. 3**, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, **Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.**, Pharmaceutical Press, London.